

**KONTRIBUSI PENERIMAAN BEA PEROLEHAN
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI PENINGKATAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Diploma IV
Jurusan Perpetaan**



Oleh :

HARI SUSIYANTO

NIM : 9761210

INTI SARI

Guna mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, Pemerintah telah mengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang didukung dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Untuk memantapkan pelaksanaan otonomi daerah tersebut perlu diupayakan peningkatan pendapatan daerah yang bersangkutan. Upaya peningkatan pendapatan daerah dari bagi hasil pajak diantaranya melalui peningkatan penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa besar kontribusi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Bojonegoro. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Data pendapatan daerah dan penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan selama tiga tahun anggaran dikelompokkan dalam bentuk tabel dan berdasarkan tabel tersebut data dideskripsikan dan disajikan dalam bentuk kalimat.

Dari hasil perhitungan ternyata pendapatan daerah Kabupaten Bojonegoro selama tahun anggaran 1998/1999 hingga 2000 tidak selalu mengalami peningkatan atau melampaui target. Pada tahun anggaran 1999/2000 hanya terealisasi sebesar 93,90 % dari target yang ditetapkan. Sedangkan jumlah penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan setiap tahun anggaran selalu mengalami peningkatan dan melampaui target yang ditetapkan. Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan selama tiga tahun anggaran tersebut ternyata hanya memberi kontribusi pada pendapatan daerah Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp. 456.061.678,- atau 0,14 % dari jumlah pendapatan daerah Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp. 317.748.860.400,79. Kecilnya jumlah penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan tersebut disebabkan oleh 93,49 % perolehan hak atas tanah dan bangunan di Kabupaten Bojonegoro nilainya lebih kecil dari Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (kurang dari Rp. 30.000.000,-) sehingga perolehan hak atas tanah dan bangunan tersebut tidak kena pajak.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
INTISARI.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Pembatasan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN.....	8
A. Tinjauan mengenai Pendapatan Daerah dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.....	8
1. Pendapatan Daerah.....	8
2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.....	13
B. Kerangka Pemikiran	16
C. Anggapan Dasar.....	19
D. Batasan Operasional	19

BAB III. METODE PENELITIAN	21
A. Metode Penelitian	21
B. Daerah Penelitian	21
C. Jenis dan Sumber Data	21
D. Variabel Penelitian	23
E. Teknik Pengumpulan Data	24
F. Teknik Analisis Data	24
 BAB IV. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	 26
A. Keadaan Fisik Daerah Penelitian	26
1. Letak Geografi dan Batas Wilayah	26
2. Luas Wilayah	26
3. Penggunaan Tanah	28
B. Penduduk	29
1. Jumlah Penduduk	29
2. Kepadatan Penduduk	31
 BAB V. PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA	 33
A. Pendapatan Daerah	33
1. Pendapatan Daerah	33
2. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah	34
3. Perkembangan Pendapatan Daerah	35
B. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	36
1. Realisasi Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	36
2. Perkembangan Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	38
3. Perbandingan Target dan Realisasi	39
4. Jenis dan Jumlah Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	40

C. Kontribusi Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Pada Pendapatan Daerah	44
D. Kendala Dalam Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.	46
E. Kemungkinan Peningkatan Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Masa Mendatang	47
BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN	49
A. Kesimpulan.	49
B. Saran.	50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemerdekaan yang telah diraih oleh bangsa Indonesia sudah selayaknya diisi dengan pembangunan nasional. Supaya lebih terarah dan terencana, pembangunan nasional tersebut dilaksanakan melalui tahap-tahap yang dikenal dengan Program Pembangunan Nasional Lima Tahun (PROPENAS) atau pada masa lalu lebih dikenal dengan sebutan Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA).

Pelaksanaan pembangunan memerlukan pembiayaan yang cukup besar. Sumber pembiayaan pembangunan tersebut diutamakan dari dalam negeri baik berupa tabungan pemerintah maupun tabungan masyarakat, serta sumber bantuan dari luar negeri yang merupakan pelengkap seperti dinyatakan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1998 Bab III huruf F angka 9 yaitu :

Dana untuk pembiayaan pembangunan terutama digali dari sumber kemampuan sendiri. Sumber dana luar negeri yang masih diperlukan merupakan pelengkap dengan prinsip peningkatan kemandirian dalam pelaksanaan pembangunan dan mencegah keterikatan serta campur tangan asing. (Anonim, 1998:35)

Tabungan nasional yang meliputi tabungan pemerintah dan masyarakat perlu ditingkatkan melalui peningkatan penerimaan negara, terutama yang berasal dari sumber non migas. Sehubungan dengan itu, sumber-sumber dana pembangunan yang ada perlu dikelola dan dikembangkan sebaik mungkin untuk

memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan, khususnya untuk pembangunan yang dibiayai negara.

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan rutin maupun pembangunan dituangkan dalam suatu anggaran pendapatan dan belanja. Pada tingkat pusat dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan pada tingkat daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Penggalan dan pengerahan sumber penerimaan dalam negeri terutama dari pajak, perlu ditingkatkan untuk pembiayaan pembangunan dengan tetap memperhatikan peningkatan kemampuan pembiayaan oleh masyarakat dan dunia usaha. Sumber pendapatan lainnya yaitu dari penerimaan negara bukan pajak melalui penerimaan dari departemen dan lembaga non departemen, dan dari bagian pemerintah atas laba usaha negara.

Untuk menjamin terselenggaranya tertib pemerintahan di daerah, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Inti dari Undang-Undang tersebut adalah pembentukan daerah otonom yang bertujuan untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan di daerah, agar dapat menjamin perkembangan dan pembangunan di daerah. Sehubungan dengan ini Kansil berpendapat :

Tujuan pemberian otonomi kepada Daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. (C.S.T. Kansil, 1991:117).

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah, mencakup semua kewenangan bidang pemerintah, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Di samping itu, keluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah tersebut diperlukan pembiayaan atau dana yang cukup besar. Sumber pembiayaan tersebut diutamakan dari pendapatan asli daerah dan juga berasal dari perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam hal ini Kansil berpendapat :

Agar supaya Daerah dapat mengurus rumah-tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka kepadanya perlu diberikan sumber-sumber pembiayaan yang cukup. Tetapi mengingat bahwa tidak semua sumber-sumber pembiayaan dapat diberikan kepada Daerah, maka kepada Daerah diwajibkan untuk menggali segala sumber-sumber keuangannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (C.S.T. Kansil, 1991:119).

Dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 disebutkan bahwa sumber pendapatan Daerah terdiri atas pendapatan asli Daerah, dana perimbangan, pinjaman Daerah dan lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Dana perimbangan tersebut diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana

Perimbangan. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa dana perimbangan merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari bagian Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam, serta dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Dana perimbangan tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain, mengingat tujuan masing-masing jenis sumber tersebut saling mengisi dan melengkapi.

Sebagai dasar hukum pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang berlaku efektif mulai tanggal 1 Juli 1998. Undang-Undang tersebut kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dapat digunakan sebagai salah satu sumber peningkatan pendapatan daerah. Hal ini dinyatakan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997, bahwa hasil penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan merupakan penerimaan Negara yang sebagian besar diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan dalam rangka memantapkan otonomi daerah.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1997 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dilakukan perimbangan sebesar 20%

untuk Pemerintah Pusat dan 80% untuk Pemerintah Daerah (Pasal 2). Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan untuk bagian Pemerintah Pusat sebesar 20% akan dibagikan kembali secara merata kepada Daerah Kabupaten/Kota setelah diperhitungkan dengan pengembalian restitusi beserta imbalan bunganya.

Berdasarkan penjelasan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997, bagian Pemerintah Pusat digunakan untuk perbaikan administrasi pertanahan khususnya sertifikasi tanah. Sejalan dengan peningkatan penyelesaian sertifikasi tanah yang makin meningkat, maka bagian Pemerintah Daerah secara bertahap dapat ditingkatkan.

Bagi kota-kota besar dengan tingkat peralihan/pemindahan hak atas tanah yang relatif tinggi terutama melalui jual beli, seperti Kota Bogor, penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan cukup potensial bagi peningkatan pendapatan daerah. Dalam tahun anggaran 1999/2000 penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kota Bogor mencapai lebih dari empat milyar rupiah, sedangkan target penerimaan yang ditetapkan sebesar tiga milyar rupiah. Hal ini berarti bahwa penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kota Bogor telah melampaui target yang ditetapkan. (Adi Irawan et all, 2000:5)

Jumlah penerimaan tersebut sama dengan 32,5 % dari total penerimaan pada pos bagi hasil pajak atau dengan perkataan lain penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan memberikan sumbangan sebesar 32,5 % pada pos bagi hasil pajak yang pada akhirnya juga memberi sumbangan bagi peningkatan pendapatan daerah.

Kondisi tersebut tentu berbeda dengan daerah-daerah yang lain, misalnya Kabupaten Bojonegoro yang struktur sosial ekonominya berbeda dengan Kota Bogor. Sehingga penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Bojonegoro tidak sebesar penerimaan di Kota Bogor, dengan demikian sumbangan penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi peningkatan pendapatan daerah juga berbeda.

Mengingat penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan mempunyai peran dalam memberikan sumbangan bagi peningkatan pendapatan daerah, maka penyusun tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul :
KONTRIBUSI PENERIMAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO PROVINSI JAWA TIMUR.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penyusun merumuskan masalah sebagai berikut :

“ Berapa besar kontribusi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Bojonegoro ?”

C. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari salah pengertian dan agar pembahasan ini tidak semakin meluas pada hal-hal yang tidak semestinya, maka penyusun membatasi masalah antara lain :

1. Data penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang diambil masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
2. Data pendapatan daerah yang diambil masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
3. Data pendapatan daerah dan penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang diambil adalah data tiga tahun anggaran yaitu dari tahun anggaran 1998/1999 sampai dengan 2000.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa besar kontribusi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Bojonegoro.

Kegunaan penelitian ini adalah :

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah khususnya instansi yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 dalam upaya meningkatkan penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- b) Dapat menambah dan memperdalam pengetahuan penyusun dalam melaksanakan tugas di bidang pertanahan.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam penyajian data dan analisis data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan daerah Kabupaten Bojonegoro dalam tahun anggaran 1998/1999 hingga 2000 tidak selalu mengalami peningkatan atau melampaui target yang ditetapkan. Pada tahun anggaran 1999/2000 hanya terealisasi sebesar 93,90 % dari target yang ditetapkan. Sedangkan jumlah penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan setiap tahun anggaran selalu mengalami peningkatan dan melampaui target yang ditetapkan.

Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan selama tiga tahun anggaran tersebut ternyata hanya memberi kontribusi pada pos bagi hasil pajak sebesar Rp. 456.061.678,- atau 1,57 % dari jumlah pendapatan daerah dari bagi hasil pajak sebesar Rp. 29.131.840.210,88. Jumlah tersebut sama dengan 0,14 % dari jumlah pendapatan daerah Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp. 317.748.860.400,79. Kecilnya jumlah penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan tersebut disebabkan oleh 93,49 % perolehan hak atas tanah dan bangunan di Kabupaten Bojonegoro nilainya lebih kecil dari Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (kurang dari Rp. 30.000.000,-) sehingga perolehan hak atas tanah dan bangunan tersebut tidak kena pajak.

Mengingat kecilnya kontribusi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada pendapatan daerah Kabupaten Bojonegoro, maka dapat dikatakan bahwa penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan kurang memberi kontribusi bagi peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Bojonegoro.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini maka penyusun memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk menghindari kesalahan dalam menghitung dan mengisi formulir Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB), sebaiknya Wajib Pajak menanyakan kepada pihak/instansi yang terkait dengan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, misalnya Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Kantor Pertanahan atau Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) Kabupaten Bojonegoro. Selain itu perlu juga diadakan sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat secara intensif.
2. Sebagai upaya dalam meningkatkan jumlah penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, maka Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang berlaku di wilayah Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp. 25.000.000,- perlu dipertimbangkan kembali, sebab dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebesar itu diperkirakan masih cukup banyak perolehan hak atas tanah dan bangunan di Kabupaten Bojonegoro yang tidak

kena pajak. Berdasarkan pengamatan kami bahwa nilai perolehan hak atas tanah dan bangunan yang ada di Kabupaten Bojonegoro berkisar antara Rp. 10.000.000,- hingga Rp. 20.000.000,- maka disarankan agar Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang berlaku di Kabupaten Bojonegoro ditetapkan sebesar Rp. 15.000.000,-.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim (1998), *Ketetapan MPR No. II/MPR/1998 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara*, Jakarta, Sekretaris Jenderal MPR.
- Anonim (1999), *Modul Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)*, Materi yang Disampaikan Pada Sosialisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997, Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Tk. I Jawa Barat dan Kantor Wilayah VII Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat, Bandung.
- Anonim (2000), *Undang-Undang Otonomi Daerah 1999*, Bandung, Citra Umbara.
- Brotodihardjo, R. Santoso (1989), *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung, PT. Eresco, Edisi Ketiga.
- Irawan, Adi et all (2000), “*Peranan Kantor Pertanahan Kotamadya Bogor Dalam Menunjang Pendapatan Daerah Kotamadya Bogor Melalui Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Menyongsong Otonomi Daerah*”, Seminar Kuliah Kerja Praktek Pertanahan Terpadu Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta. (tidak dipublikasikan).
- Kansil, C.S.T. (1991), *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Dilengkapi dengan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Muljono, Eugenia Liliawati (Penghimpun) (1998), *Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, Jakarta, Harvarindo, Cetakan Pertama.
- Nawawi, Hadari (1998), *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, Cetakan 8.
- Pamudji, S (1985), *Pembinaan Perkotaan di Indonesia, Tinjauan dari Aspek Administrasi Pemerintahan*, Jakarta, PT. Bina Aksara.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1997 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan.